

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan analisa penulis terhadap putusan pemindaan dalam tindak pidana penganiyaan mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor register sebagi berikut 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn sebagai beriku:

1. Unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada putusan Nomor: **1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN** telah sesuai pada pasal 49 ayat (2) KUHP. Penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dipicu perbuatan korban merampas barang serta memiliki niat untuk memperkosa teman perempuan terdakwa. Peristiwa tersebut secara jelas memenuhi unsur unsur perbuatan pembelaan terpaksa seperti adanya ancaman serangan dan adanya hubungan kausal antara jiwa yang tergoncang dengan perbuatan yang dilakukan sehingga bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung alasanpenghapus pidana didalamnya dengan demikian perbuatan terdakwa sepantasnya tidak dapat dipidanakan
2. Pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan no 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan kematian dan tidak ditemukan nya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar

maupun pemaaf sehingga majelis hakim memutuskan layak dijatuhkan pidana dalam hal ini apabila di hubungkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan alasan pemaaf yaitu pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memunuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga terdakwa tidak dapat dipidanakan atau harus di bebaskan, hal ini di sebabkan kesalahan diri terdakwa dianggap tidak ada, meskipun perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana.

4.2. Saran

Adapun saran atau masukan yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkait perbuatan terdakwa harus lebih cermat, telit dan hati-hati sesuai dengan penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) perlu diperhatikan lagi oleh para penegak hukum dan praktisi hukum dalam menentukan syarat dan hal-hal apa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum dan harus mampu menyesuaikan keadaan dengan seimbang yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan tindakan kriminal secara umum dan khususnya yang menyangkut dengan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas maka

akan memperkecil tingkat kriminalitas dan kerusakan moral masyarakat di Indonesia.

2. Hakim dalam mempertimbangkan putusan, wajib mempertimbangkan dasar pertimbangan filosofis dan sosiologi hal ini bertujuan agar hakim mencerminkan keadilan dalam memutuskan perkara. konsep adil pada putusan hakim yaitu keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat atau sosial. Keadilan masyarakat satu dengan masyarakat lain belum tentu sama, oleh karena itu hakim harus menggambarkan hal itu semua. Sehingga Keadilan hukum adalah keadilan yang berlandaskan pada peraturan perundang undangan serta hakim sebagai corong undang undang.